

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Persoalan yang sering muncul ke permukaan masyarakat adalah masalah kejahatan pada umumnya. Masalah kejahatan ini merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia karena perkembangan ia sejalan dengan perkembangan masyarakat, dan peradaban manusia. Sejarah perkembangan masyarakat sebelum dan sesudah abad pertengahan telah ditandai berbagai usaha oleh manusia untuk mempertahankan hidupnya.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat adalah perjudian. Kejahatan perjudian ini sudah sering terjadi dikalangan masyarakat perkotaan bahkan hingga masyarakat perkampungan dengan berbagai macam bentuk dan modusnya. Perjudian adalah hal yang sangat membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Sebagai makhluk sosial (*zoon political*) manusia dalam berinteraksi satu sama lain seringkali tidak dapat menghindari bentrokan yang mengakibatkan konflik sehingga dapat memunculkan kerugian yang menimbulkan pelanggaran hak dan kewajiban dari satu pihak ke pihak lain. Konflik-konflik itu tidak bisa kita biarkan begitu saja tanpa adanya hukum sebagai sarana penyelesaiannya. Eksistensi hukum sangatlah dibutuhkan dalam mengatur kehidupan manusia, apabila hukum

---

<sup>1</sup>Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: PT.Eresco, 1992), hlm. 52

tidak ada dan tidak ditegakkan manusia akan hidup dengan seenaknya. Seperti ungkapan “Dimana ada manusia disitulah ada hukum yang harus ditegakkan”.<sup>2</sup>

Kehidupan manusia memiliki aturan atau norma-norma hukum yang harus dijunjung tinggi bahkan harus diikuti, karena manusia sebagai objek hukumnya. Dengan adanya aturan-aturan hukum atau norma hukum itu manusia memiliki pondasi dan pegangan dalam kehidupannya agar mereka hidup dengan tentram aman dan damai. Dalam aturan-aturan itu ada aturan yang harus diikuti dan ada pula aturan yang harus dihindari seperti halnya ialah tindak pidana perjudian.

Perjudian sebenarnya sudah dikenal sejak lama sepanjang sejarah kehidupan masyarakat. Karena masalah perjudian ini suatu gejala sosial dan kenyataan dimasyarakat, yang membedakannya ialah cara pandang mereka dan permainannya.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Ahmad Rasyid yang dikatakan perjudian ialah pertarungan dengan sengaja yang mempertaruhkan suatu nilai atau satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.<sup>4</sup>

Kebanyakan orang Indonesia menganggap perjudian hanyalah berbentuk togel, remik, gablek dan sejenisnya. Padahal masa kini perjudian banyak bentuk dan macamnya. Oleh karena itu perjudian sangatlah berbahaya bagi kehidupan dan

---

<sup>2</sup>Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Perss,2006), hlm. 2

<sup>3</sup>A. Hadyana Pudjaatmaka, dkk, *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1989) jilid ke-7, hlm. 474

<sup>4</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers,2009),Jilid 1, hlm. 57

penghidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Orang-orang mengira bahwa perjudian itu hanya memiliki dampak terhadap pelaku judi saja, padahal judi juga memiliki dampak buruk terhadap masyarakat atau lingkungan itu sendiri terutama psikisnya.

Kehidupan masyarakat yang mempunyai tata aturan kehidupan, dengan arti dan tujuan tertentu berusaha dengan menanggulangi masalah ini. Usaha preventif dan refresif oleh pemerintah telah dilakukan, namun dengan seiringnya waktu berjalan berbagai macam dan bentuk perjudian semakin marak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari baik itu terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Bahkan sebagian masyarakat memandang bahwa perjudian ini adalah hal sangat wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan.

Sehingga yang terjadi diberbagai tempat sekarang ini banyak dibuka agen-agen judi, togel dan judi-judi lainnya, yang telah menyedot dana masyarakat dalam jumlah yang cukup besar. Sementara itu disisi lain ada kesan aparat penegak hukum yang kurang memperhatikan dan tidak begitu serius menangani masalah ini. Bahkan ada yang sangat memprihatinkan beberapa tempat perjudian disinyalir mempunyai beking dari oknum aparat keamanan.<sup>5</sup>

Masalah perjudian diatur dalam pasal 303 dan 303 bis KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Bahwa ini menunjukkan perjudian dalam KUHP hanya diatur dalam dua pasal yang terdapat pada Bab XIV Tentang

---

<sup>5</sup>Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*, (Jakarta: Grafindo,2004), hlm. 96

“Kejahatan Terhadap Kesusilaan”.<sup>6</sup> Dimasukkannya tindak pidana perjudian kedalam Bab kejahatan terhadap kesusilaan ini menunjukkan sulitnya orang memasukkan tindak pidana tersebut kedalam pengertian tindak pidana manapun yang diatur dalam KUHP. Sedangkan menurut P.A.F Lamintang mengatakan : “Ditinjau dari sejarahnya, penempatan tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang diatur oleh pasal 303 KUHP sebagai suatu tindak pidana kesusilaan sudah tepat.<sup>7</sup> Tindak pidana perjudian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 303 ayat (1) KUHP yang menentukan :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya pen-carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
  2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya Sesuatu tata-cara;
  3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai perjudian.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika,2008), hlm. 80

<sup>7</sup>P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepadatan)*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009), hlm. 282

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), hlm. 122

Bagaimanapun kenyataan masyarakat saat ini, perjudian dapat menimbulkan akibat negative yang membahayakan dan meresahkan masyarakat. Seperti halnya sering terjadi pencurian, perkelahian, rusaknya moral generasi muda (pemarah dan emosional) serta identik dengan penjual minuman keras dan pelacur. Keadaan demikian ini merupakan dilema sosial yang harus dihadapi dan dihentikan.

Firman Allah Swt dalam Q.S Al-Maidah: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S.Al-Maidah : 90)<sup>9</sup>

Perjudian merupakan perbuatan yang dilarang oleh Islam karena telah menyalahi syariat hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan dan menjauhkan serta melenyapkan bahaya dari mereka.<sup>10</sup>

*Kaidah Fiqhiyyah* menyatakan :

الضَّرَارُ يُرَآل

“Kemadharatan harus dihilangkan”.<sup>11</sup>

Kaidah diatas dapat dikatakan bahwa syariat Islam berusaha menjauhkan manusia dari kemadharatan (bahaya), baik perorangan maupun masyarakat, guna

<sup>9</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an), hlm. 132

<sup>10</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 104

<sup>11</sup> Enceng Arif Faisal, *Buku Daras: Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2009), hlm. 7

mewujudkan keadilan yang merata. Kaidah tersebut kembali kepada tujuan untuk merealisasikan *maqashid al-syari'ah* dengan menolak yang *mafsadah*, dengan cara menghilangkan kemudharatan dan atau setidaknya meringankannya.<sup>12</sup>

Faktor yang mendorong seseorang melawan perbuatan hukum “*Unlawful Act*” dengan melakukan perjudian salah satunya yaitu keadaan yang mendesak seperti faktor lingkungan, faktor tradisi, faktor sosiologis, dan faktor ekonomi yang mendominasi rating tertinggi alasan seseorang melakukan perbuatan delik tersebut.<sup>13</sup>

Pada hakekatnya, perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral kesusilaan maupun hukum serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat Bangsa dan Negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan nasional mempunyai dampak negative dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama kaum muda. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam sejarahnya tidak mudah diberantas. Oleh karena itu perlu upaya untuk masyarakat supaya menjauhi soal perjudian itu. Didalam hukum pidana Islam tindak pidana perjudian digolongkan kepada jarimah *Ta'zir*, dimana yakni jumlah sanksi yang diberikan terhadap pelaku pidana itu ditentukan oleh ulil amri/pemerintah.

---

<sup>12</sup>A Djajuli, *Kaidah-Kaidah fiqh (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)* cet.4, (Jakarta: Kencana,2011), hlm. 67

<sup>13</sup>Ridwan Bachtiar, *Sosiologi Budaya Indonesia*, (PT. Pura Syariah,2000), hlm. 19

Tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa Een Haryono Bin Kasma pada hari senin 06 April 2015 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan april 2015 bertempat di Blok Senin Rt 002 Rw 003 Desa Cicadas Kecamatan Jatiwangi Kabupaten majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) merk hongkong tanpa izin dari pihak berwenang.

Bahwa terdakwa melakukan hal perjudian ini sebagai pengecer dengan membuka dan menerima pemasangan dari para pemasang sekitar 17.30 sampai dengan 18.00, dilakukan dengan cara yaitu para pemasang yang akan memasang angka taruhan datang langsung menemui terdakwa dirumah terdakwa kemudian ditulis oleh terdakwa diatas kertas lalu pemasang membayar sejumlah uang kepada terdakwa baik untuk kombinasi dua angka, tiga angka maupun empat angka dengan nilai uang yang dipertaruhkan untuk masing-masing kombinasi angka tersebut minimal sebesar 1.000 (seribu rupiah).

Kemudian terdakwa menyettor rekapan dan uang hasil pasangan kepada saksi M.Sopian Alias Kakek serta terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari jumlah uang yang disetorkan. Untuk menentukan pemenang dalam perjudian togel tersebut yaitu apabila terdapat pemasang angka yang angka pemasangannya itu cocok dan sesuai dengan angka yang dikeluarkan Bandar, yang diperoleh oleh

para pemenang yaitu sebesar 60.000 (enam puluh ribu rupiah) untuk angka yang dipertaruhkannya kombinasi dua angka, sebesar 350.000(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk angka yang dipertaruhkannya dengan kombinasi tiga angka, dan 2.500.000(dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk angka yang dikombinasikannya dengan empat angka semuanya dengan nilai taruhan uang sebesar 1.000 (seribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat ke-1 KUHP-----

-----MENGADILI-----

1. Menyatakan terdakwa Een Haryono Bin Kasma telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa dengan hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Een Haryono Bin Kasma oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)

Diramapas untuk Negara;



6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Keadaan demikian ini merupakan dilema social yang harus dihadapi dan dihentikan. Pada hakikatnya perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Padahal menurut hukum, perjudian yang tertangkap dapat dihadapkan ke meja hijau berdasarkan undang-undang No. 7 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa “semua bentuk perjudian dikategorikan sebagai tindak kejahatan”.

Dipertegas lagi oleh instruksi presiden No.7 Tahun 1981 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1981 bahwa “segala bentuk perjudian dilarang di Indonesia”. Berdasarkan pemaparan masalah diatas, penulis tertarik untuk membahas tindak pidana perjudian dalam putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 107/Pid.B/2015/Pn. Mjl dengan judul “Tindak Pidana Perjudian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Majalengk Nomor 107/Pid.B/2015/PN MJL Perspektif Hukum Pidana Islam”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dapat dirumuskan dalam permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim tentang perjudian pada putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 107/Pid.B/2015/PN Mjl tentang perjudian?

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 107/PID.B/2015/PN Mjl?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pertimbangan hakim tentang perjudian pada putusan pengadilan Negeri Majalengka Nomor 107/Pid.B/2015/PN Mjl.
2. Mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan pengadilan Nomor 107/PID.B/2015/PN Mjl.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi harapan dari penulis ini adalah dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengetahuan bagi para pembaca khususnya bagi penulis mengenai tindak pidana perjudian beserta ketentuan dan pertimbangan hakim

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak terkait khususnya dalam memutuskan perkara pidana perjudian.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) adalah kumpulan aturan yang mengatur cara melindungi dan menjaga keselamatan hak-hak dan kepentingan masyarakat dan anggota-anggotanya, dari perbuatan-perbuatan yang tidak

dibenarkan. Sehingga dari aturan tersebut dapat menciptakan ketertiban dan keadilan dimasyarakat.

Istilah tindak pidana yang terdapat didalam Fiqh Jinayah atau Hukum Pidana Islam, disejajarkan dengan jarimah yaitu segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum *had* atau *ta'zir*. Dalam Hukum Pidana Islam, hukuman yang diputuskan haruslah melihat terlebih dahulu terhadap pelanggaran atau jarimah yang dilakukan oleh pelaku. Pelanggaran atau jarimah ini bisa dilihat dalam tiga kategori berat ringannya hukuman yang tergolong pada tiga bagian, diantaranya :

1. Jarimah *hudud* yaitu tindak pidana yang diancam dengan hukuman had. Seperti yang dikemukakan Abdul Qadir Audah “hukuman had ialah hukuman yang telah ditentukan oleh syara dan merupakan hak Allah”.<sup>14</sup>
2. Jarimah *qishash diyat* yaitu tindak pidana yang diancam dengan hukuman (ganti rugi dari sipelaku kepada korban atau walinya). Baik qishash maupun diyat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara dan merupakan hak individu.
3. Jarimah *Ta'zir* yaitu tindak pidana dengan hukuman berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi had dan kifaratnya. Atau kata lain *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif dan

---

<sup>14</sup>Muslich, H. Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta. Sinar Grafika, 2005), hlm. 24

hukumannya ditentukan oleh hakim, atau pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syari'at.<sup>15</sup>

Menurut Ibrahim hosen menyebutkan bahwa maisir/judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadapan-hadapan atau langsung anantara dua orang atau lebih.<sup>16</sup>

Perjudian dikategorikan sebagai kejahatan dan penyimpangan manakala unsur-unsur didalamnya yang melawan ketentuan, norma agama, dan kaidah peraturan yang ditetapkan pemerintah. Kejahatan adalah salah satu delik yang melanggar aturan dan ketentuan norma-norma yang telah ditentukan oleh pemerintah dan dengan sengaja dilanggar dengan berbagai factor serta alasan yang menjadikan pribadi seseorang yang menyimpang dari hal kewajaran.<sup>17</sup>

Sudarto, dalam buku *Hukum Pidana I* menjelaskan bahwa syarat pertama untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana ialah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang ini adalah konsekuensi dari asas legalitas. Dalam rumusan delik ini sangat penting artinya sebagai prinsip kepastian. Undang-undang pada sifatnya harus pasti. Didalamnya harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau yang diperintahkan.<sup>18</sup>

Prasetyo Mulyo mengatakan bahwa munculnya perjudian dalam kehidupan bermasyarakat disebabkan dengan beberapa faktor dan alasan-alasan lainnya,

---

<sup>15</sup>Rokhmadi, *Reformasi Hukum Pidana Islam*, cet 1, (Semarang: Rasail Media Group, 2009), hlm. 66

<sup>16</sup>Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah, 1987), hlm. 12

<sup>17</sup>Siswanto, *Potologi Sosial Budaya*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Rosda, 2003), hlm. 4

<sup>18</sup>Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto FH Undip, 1990), hlm. 51

diantaranya faktor sosial, lingkungan, kebudayaan yang mendominasi adalah faktor ekonomi. Dimana bahwa faktor ekonomilah yang menjadi faktor utama dalam mayoritas berkembang perjudian tersebut. Masyarakat dengan ekonomi rendah dan menengah kebawah yang tidak sedikit untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidupnya tidak sedikit dengan melakukan perjudian yang jelas menurut mereka itu lebih instan dan menguntungkan manakala tidak perlu usaha keras. Dan sering pula terjadi bahwa untuk memenuhi hasrat berjudi tersebut orang berani melakukan apa saja yang menyimpang misalkan mencuri, menipu, merampok dan lain-lain yang jelas itu sangat bertolak belakang dengan kaidah norma hukum dan etika peradaban hukum Islam.<sup>19</sup>

Ironisnya kejahatan yang berbentuk tindak pidana perjudian yang dilakukan terdakwa sangat memprihatinkan melihat terhadap dampaknya yang signifikan dengan dampaknya terhadap ekonomi rakyat bahwa harta benda dijual karena hasilnya dipertaruhkan di arena judi. Serta dampak terhadap lingkungan masyarakat sekitar menjadi resah manakala hasrat seseorang ingin menyalurkannya untuk bermain judi. Dengan demikian seharusnya pemerintah berupaya dengan tegas dalam menerapkan sebuah aturan dalam penegakan hukum yang mana telah dilegalkan yaitu pada pasal 303 KUHP Tentang Perjudian :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

---

<sup>19</sup>Hamzah, Andy, *Klasifikasi Kejahatan perjudian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), hlm. 29

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya pen-carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai penjudi

Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dengan menjelaskan sebagai berikut :

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa yang tanpa izin:
  - 1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
  - 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
  - 3) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian
- b. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.

Penegakan hukum (Law Enforcement) pada hakekatnya adalah usaha atau upaya untuk menciptakan keadilan dan bahwa hukum itu dipakai untuk kepastian hukum yang bertujuan pada asas legalitas (Justice For All).<sup>20</sup> Dengan adanya peraturan tersebut bertujuan agar membrantas praktek perjudian tersebut membuat pelaku jera akan atas apa yang telah diperbuatnya dan mengetahui apa yang dilakukannya itu sudah menyimpang. Walaupun dalam prakteknya sangat sulit memberantas sampai ke akarnya perjudian tersebut jika dihubungkan dengan factor penghambat penegakan hukumnya.<sup>21</sup>

Dalam perspektif hukum islam, perjudian adalah haram. Sekalipun ada unsur kerelaan diantara kedua belah pihak. Karena bahanya lebih besar dari pada manfaatnya, maka perjudian bagaimanapun jenisnya, hukumnya tetap haram.<sup>22</sup> Memperoleh harta dengan cara *bathil* seperti berbuat curang dan berjudi, adalah perbuatan yang harus dihindari umat Islam.<sup>23</sup>

Alangkah tepat dan indahny Al-Qur'an ketika mengumpulkan antara *khamr* dan judi dalam ayat-ayat dan hukum-hukumnya, karena sama bahayanya terhadap pribadi, keluarga, tanah air, dan akhlak. Sungguh tepat al-Qur'an ketika memberitahukan antara *khamr* dan judi termasuk perbuatan syetan.<sup>24</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah: 219

---

<sup>20</sup>Edi Setiadi, *Pembaharuan KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana*, (Fakultas Hukum Unisba, 1999), hlm. 35

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 132

<sup>22</sup>Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1984), hlm. 143

<sup>23</sup>Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 67

<sup>24</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram*, penerjemah: Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani press, 2010), Cet 9, hlm. 352

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ  
الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩

*“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.* (Q.S, Al-Baarah : 219)<sup>25</sup>

Dan Q.S Al-Maidah: 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠  
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدُوَّةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ  
أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

*“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”. (Q.S.Al-Maidah : 90-91)<sup>26</sup>*

Hadist Rasulullah SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ: وَاللَّاتِ  
وَالْعُزَّى، فَلْيُقِلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرُكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ

*“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu’anhu, dia berkata: Rasulullah Shalallahu’alaihi Wa sallam bersabda: Barang siapa bersumpah dengan mengatakan ‘Demi latta dan ‘uzza, hendaklah dia berkata, ‘La ilaha illa Allah’. Dan barangsiapa berkata pada kawannya, ‘Mari aku ajak kamu berjudi’, hendaklah dia bersedekah”.* (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit., hlm. 34

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 132

<sup>27</sup> <http://www.bacaanmadani.com/2017/08/ayat-al-quran-dan-hadits-tentang-4.html>



Ibnu Hajar al-Makki rahimahullah berkata:

الْمَيْسِرُ: الْقِمَارُ بِأَيِّ نَوْعٍ كَانَ

*“Al-maisir (judi) adalah jenis taruhan apa saja”.*

Al Mahalli rahimahullah berkata:

صُورَةُ الْقِمَارِ الْمُحَرَّمِ التَّرَدُّدُ بَيْنَ أَنْ يَغْنَمَ وَأَنْ يَغْرَمَ

*“Bentuk taruhan yang diharamkan adalah adanya kemungkinan mendapatkan keberuntungan atau kerugian”.*<sup>28</sup>

Selain lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya, perbuatan judi dilarang Allah Swt. Karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang senantiasa memotivasi umatnya untuk melakukan kreasi yang positif dalam menunjang kehidupannya didunia dan akhirat.<sup>29</sup>

Hukum Pidana Islam menyebutkan bahwa semua bentuk perjudian dapat dianggap sebagai sebuah tindak kejahatan serta bisa terkena hukuman. Jika dilihat dari hukum Islam, maka larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan khamr. Berdasarkan hal yang dimaksud jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana yang sanksi hukumnya disejajarkan dengan jarimah khamar. Para ulama sepakat bahwa seorang pemabuk dihukum 40 kali cambuk. Akan tetapi mengenai sanksi tindak pidana perjudian, para ulama tidak ada kesepakatan mengenai berapa banyak pelaku dihukum cambuk. Syariat Islam tidak menjatuhkan sanksi perjudian dalam al Qur'an maupun al-Hadist, maka dari itu hukuman bagi pelaku tindak pidana

<sup>28</sup> <http://sulaymaneidris.com/judi-dalam-islam-dalil-dalil-lengkap/>.

<sup>29</sup> Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, hlm. 298

perjudian dengan jarimah *Ta'zir*. Dimana ketentuasn *Ta'zir* merupakan suatu kewenangan *Ulil al-Amri* (pemerintah). Dan dalam hal ini hakimlah yang menuntukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Tindak pidana perjudian (jarimah maisir) termasuk kedalam *ta'zir*. Dalam hukum pidana islam maupun hukum positif unsur perjudian yang dapat dianggap melawan hukum adalah setiap permainan judi yang dilakukan baik yang mendapat izin pemerintah maupun tanpa izin pemerintah.

#### **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

##### **1. Jenis Data**

Jenis data yang diperlukan penyusun adalah jenis data kualitatif yang berkaitan dengan masalah tindak pidana perjudian. Dalam data kualitatif penelitian ini yang berupa data tentang putusan Nomor 107Pid.B/2015/PN Mjl.

##### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

###### **a. Data Primer**

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berupa berkas putusan perkara tindak pidana perjudian dalam Putusan Nomor 107/Pid.B/2015/PN Mjl. Dalam hal ini penyusun mencari data, arsip, buku- buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang

dianggap perlu.<sup>30</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau dokumen yang dapat memberikan penjelasan tentang apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam perkara tindak pidana perjudian dalam Putusan Nomor 107/Pid.B/2015/PN Mjl.

b. Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan kajian pustaka berupa karya ilmiah, jurnal, buku-buku, kitab-kitab literatur, internet, ensiklopedi dan berbagai tulisan yang relevan dengan masalah yang akan di bahas.

3. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi atau content analysis. Analisis isi atau content analysis merupakan metode yang digunakan untuk meneliti dokumen serta menganalisis data-data yang berhubungan dengan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri majalengka Nomor 107/Pid.B/2015/PN Mjl tentang perjudian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara study kepustakaan, yaitu suatu bentuk penelitian kepustakaan dengan membaca serta mempelajari literature, penelaahan naskah, dan catatan ilmiah. Maksud studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah teori-teori yang relevan berhubungan dengan putusan pengadilan Negeri Majalengka Nomor 107/Pid.B/2015/PN Mjl tentang perjudian perspektif hukum pidana Islam.

---

<sup>30</sup>Winarko Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1980), hlm. 17

## 5. Analisis Data

Setelah data terkumpul penulis melakukan penganalisisan data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan menganalisis data yang diperoleh dari keterangan yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian.
- b. Mengklasifikasi data baik data primer maupun data sekunder secara kualitatif dari sudut pandang hukum pidana islam.
- c. Menganalisis dan menyimpulkan hasil data yang telah diklasifikasikan berdasarkan permasalahan yang diajukan tersebut guna meraih tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini.

